

KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN (PASAL 44 AYAT (3) UU KDRT) SEBAGAI KETENTUAN KHUSUS TERHADAP PEMBUNUHAN (PASAL 338 KUHP)¹

Oleh :

Wisdom Emely Ante²

Veibe V. Sumilat³

Harly Stanly Muaja⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaturan normatif Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan penerapan Pasal 44 ayat (3) UU KDRT sebagai ketentuan khusus terhadap Pasal 338 KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 864 K/Pid.Sus/2023. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu sebagai tindak pidana dengan unsur-unsur: Setiap orang; Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a; dan Mengakibatkan matinya korban; di mana karakteristik khusus dari ketentuan pidana ini yaitu terjadi “dalam lingkup rumah tangga”. 2. Penerapan Pasal 44 ayat (3) UU KDRT sebagai ketentuan khusus terhadap Pasal 338 KUHP dalam putusan MA Nomor 864 K/Pid.Sus/2023 yaitu Mahkamah Agung menerima Pasal 44 ayat (1) UU KDRT sebagai ketentuan khusus terhadap tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP), sehingga dalam dakwaan alternatif antara dakwaan pertama Pasal 338 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 44 ayat (3) UU KDRT, Mahkamah Agung membenarkan penerapan Pasal 44 ayat (1) UU KDRT.

Kata Kunci: KDRT, dan Pembunuhan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan pembunuhan sudah umum dikenal diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menentukan bahwa, “barangsiapa dengan sengaja merampas

nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.⁵ Tetapi hilangnya nyawa orang selain dapat dicakup dalam rumusan Pasal 338 KUHP juga ada diatur dalam beberapa Undang-Undang di luar KUHP, antara lain dalam UU KDRT pada Pasal 44 ayat (3).

Pasal 44 UU KDRT secara keseluruhan memberikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).⁶

Menurut Pasal 44 ayat (3) UU KDRT, dalam hal perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Dalam kenyataan sekalipun ada pasal-pasal tersebut masih saja terjadi peristiwa perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, yang menimbulkan pertanyaan tentang rumusan Pasal 44 ayat (3) UU KDRT apakah dapat menjadi ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dalam

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010160

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 135.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)

peristiwa kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban. Sehubungan dengan ini juga perlu dilihat **Putusan Mahkamah Agung Nomor 864 K/Pid.Sus/2023**,⁷ tanggal 5 April 2023, yang berkenaan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk alternatif, yaitu Pasal 338 KUHP atau Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kasus ini berkenaan dengan peristiwa di mana setelah pertengkaran antara Terdakwa (suami) dan Korban (isteri) kemudian Korban ditemukan di lantai rumah dengan keterangan dalam *visum et repertum* terdapat “luka lecet tekan pada leher kiri akibat trauma tumpul dan kegagalan pernafasan akibat terhalangnya jalan nafas oleh penekanan yang kuat pada jalan nafas bagian atas yang menyebabkan patah tulang gondok oleh trauma tumpul pada leher bagian depan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana Penerapan Pasal 44 ayat (3) UU KDRT sebagai ketentuan khusus terhadap Pasal 338 KUHP dalam Putusan MA Nomor 864 K/Pid.Sus/2023?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ketentuan pidana yang menjadi perhatian di sini yaitu Pasal 44 ayat (3) UU KDRT yaitu kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, yang untuk jelasnya perlu dilihat keseluruhan ketentuan Pasal 44 UU KDRT yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).⁸

Dilihat dari rumusan Pasal 44 UU KDRT ada 4 (empat) tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya, yaitu:

1. Kekerasan fisik dalam rumah tangga (Pasal 44 ayat (1) UU KDRT);
2. Kekerasan fisik dalam rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat (Pasal 44 ayat (2) UU KDRT);
3. Kekerasan fisik dalam rumah tangga mengakibatkan matinya korban (Pasal 44 ayat (3) UU KDRT);
4. Kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari (Pasal 44 ayat (4) UU KDRT).

Menurut Pasal 51 UU KDRT, “tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan”. Delik aduan adalah delik yang “penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan”.⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga membedakan antara laporan dan pengaduan. Laporan adalah “pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”¹⁰ (Pasal 1 angka

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 864 K/Pid.Sus/2023”, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zae_df2c53018dbb681c0303930373034.html, diakses 07/06/2023.

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 103.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

24 KUHAP), sedangkan pengaduan adalah “pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya” (Pasal 1 angka 25 KUHAP). Jadi, pengaduan adalah juga semacam laporan kepada pejabat yang berwenang tetapi yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan dan disertai permintaan untuk menindak menurut hukum seorang yang merugikannya.

Pasal 51 UU KDRT hanya menyebut Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan, berarti tindak pidana dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (3) UU KDRT, bukan merupakan delik aduan atau merupakan delik biasa. Jadi, setiap orang yang melihat adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 44 ayat (2) atau Pasal 44 ayat (3) UU KDRT mempunyai hak untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian juga mempunyai kewajiban untuk menangani laporan tanpa menunggu pengaduan dari pihak yang jadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk membuktikan tindak pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU KDRT perlu dilihat dalam hubungannya dengan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (2) UU KDRT, sehingga unsur-unsur yang harus dibuktikan, yaitu:

1. Setiap orang
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
3. Mengakibatkan matinya korban.

Unsur-unsur untuk membuktikan Pasal 44 ayat (3) UU KDRT tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

1. Setiap Orang

Rodliyah dan Salim HS menulis bahwa, “yang menjadi subjek pidana dalam tindak pidana ini, yaitu setiap orang”.¹¹ Jadi, setiap orang merupakan subjek pidana, atau subjek tindak pidana/pelaku tindak pidana, untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 44 ayat (3) UU KDRT ini.

UU KDRT dalam Pasal 1 tidak memberi definisi terhadap istilah “setiap orang” dan tidak menyebut tentang korporasi, sehingga berarti subjek tindak pidana untuk tindak pidana dalam UU KDRT, termasuk subjek tindak pidana untuk tindak pidana Pasal 44 ayat (3) UU KDRT, tunduk pada ketentuan umum untuk hukum pidana yang ada dalam KUHP. Subjek tindak pidana untuk

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah manusia saja atau orang perseorangan saja, tidak termasuk korporasi, sebagaimana halnya subjek tindak pidana dalam KUHP. Subjek tindak pidana dalam KUHP sebagaimana dikatakan oleh Mahrus Ali, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk persoon*) ... Sedangkan fiksi/badan hukum (*rechtspersoon*) tidak diakui dalam hukum pidana”.¹²

Subjek pidana, atau subjek tindak pidana/pelaku tindak pidana, juga perlu memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 UU KDRT tentang pengertian lingkup rumah tangga yang menentukan bahwa:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 2 UU KDRT ini yang termasuk ke dalam pengertian lingkup rumah sehingga memiliki kemungkinan menjadi subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

- 1) Suami (Pasal 2 ayat (1) huruf a UU KDRT)
- 2) Isteri (Pasal 2 ayat (1) huruf a UU KDRT)
- 3) Anak (Pasal 2 ayat (1) huruf a UU KDRT)
- 4) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (Pasal 2 ayat (1) huruf b UU KDRT)

Orang yang dimaksud di sini, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga tertentu dengan orang yang dimaksud dalam huruf a dari Pasal 2 ayat (1), yaitu hubungan keluarga dengan suami, isteri, atau anak dalam keluarga itu. Hubungan keluarga yang dimaksud mencakup:

- a. Hubungan darah. Pasal 290 KUH Perdata memberikan ketentuan bahwa, “kekeluargaan sedarah adalah suatu

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

¹¹ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 248.

¹² Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 111.

pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama. Pertalian keluarga sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran, tiap-tiap kelahiran dinamakan derajat".¹³

Kekeluargaan sedarah dalam garis menyimpang, menurut Pasal 291 KUH Perdata, ialah, "urutan perderajatan antara mereka yang sama yang satu bukanlah keturunan yang lain, melainkan yang mempunyai nenek moyang yang sama".¹⁴

Ini merupakan hubungan seseorang dengan kakak dan adiknya atau hubungan seseorang dengan paman dan bibinya.

- b. hubungan perkawinan. Dalam terjemahan KUH Perdata, hubungan karena perkawinan disebut juga kekeluargaan semenda, di mana menurut Pasal 295 KUH Perdata, "kekeluargaan semenda adalah suatu pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan, ialah sesuatu antara seorang di antara suami isteri dan para keluarga sedarah dari yang lain".¹⁵

- c. hubungan persusuan. Hubungan persusuan tidak dijelaskan dalam UU KDRT. Tetapi hubungan persusuan dikenal dalam hukum Islam, di mana hal ini dijelaskan oleh R. Abdul Djamali tentang syarat-syarat yang perlu dipenuhi seseorang sebelum melangsungkan perkawinan yang antara lain yaitu: Tidak ada hubungan *rodhoah*. *Rodhoah* ialah sepersusuan, maksudnya bahwa antara pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan itu pernah mendapatkan air susu satu ibu ketika masih bayi walaupun keduanya orang lain. Antara pria dan wanita itu haram hukumnya kalau melangsungkan perkawinan. Hubungan persusuan juga ada disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan istilah pertalian sesusuan, yaitu menurut Pasal 39 ke-3 dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

Karena pertalian sesusuan :

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;

- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.¹⁶

- d. hubungan pengasuhan. Hubungan pengasuhan juga tidak dijelaskan dalam UU KDRT. Dalam bahasa sehari-hari, sebagaimana dijelaskan dalam KBBI, pengasuhan berarti "proses, cara, perbuatan mengasuh",¹⁷

- e. hubungan perwalian. Oleh H.F.A. Volmar dikatakan tentang perwalian, bahwa, "anak-anak belum dewasa yang tidak ada di bawah kekuasaan orang tua ada di bawah perwalian (Pasal 353 ayat akhir)".¹⁸ Selanjutnya dikemukakan bahwa, "perwalian itu dalam pokoknya ialah pengawasan atas orang sebagaimana diatur dalam undang-undang dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa".¹⁹

- 5) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pasal 2 ayat (1) huruf c UU KDRT)

Termasuk juga ke dalam lingkup rumah tangga yaitu orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pasal 2 ayat (1) huruf c UU KDRT). Pasal 2 ayat (2) UU KDRT memberikan penegasan bahwa, orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Orang ini sekarang biasa disebut Asisten Rumah Tangga (ART). ART ini sepanjang masih bekerja sebagai ART dan menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan termasuk ke dalam lingkup rumah tangga. Tetapi jika ia tidak lagi bekerja sebagai ART dalam rumah tangga itu dan tidak lagi menetap dalam rumah tangga tersebut, maka ia, menurut Pasal 2 ayat (2) UU KDRT, tidak lagi dipandang sebagai anggota keluarga sehingga tidak lagi termasuk ke dalam lingkup rumah tangga yang bersangkutan. Semua orang yang termasuk ke dalam lingkup rumah tangga tersebut dapat menjadi subjek tindak pidana/pelaku tindak pidana dan juga dapat menjadi Korban tindak pidana kekerasan dalam

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.27, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 71-72.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 72.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004, hlm. 24.

¹⁷ Tim Penyusun Pusat Kamus Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 73.

¹⁸ H.F.A. Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata* terjemahan I.S. Adiwinata dari *Inleiding tot de studie van het Nederlands Burgerlijk Recht*, jilid 1, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 150.

¹⁹ *Ibid.*

rumah tangga. Korban, menurut Pasal 1 angka 3 UU KDRT, adalah “orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

Berkenaan dengan faktor gender dalam perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, oleh A.P.A. Santoso *et al* dikemukakan: Kekerasan berbasis gender merupakan jenis kekerasan dilakukan seseorang terhadap jenis kelamin yang berbeda seperti laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan atau sebaliknya, namun biasanya perempuan lebih banyak menjadi korban daripada menjadi pelaku. Faktor penyebab perempuan lebih dominan menjadi korban antara lain disebabkan terjadinya diskriminasi gender. KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri, akan tetapi korban KDRT lebih dialami terutama perempuan.²⁰ Sebagaimana dikatakan oleh A.P.A. Santoso *et al*, kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan baik oleh laki-laki/suami maupun oleh perempuan/isteri. Tetapi dalam kenyataan, biasanya perempuan lebih banyak menjadi korban dari pada menjadi pelaku. Oleh karenanya, UU KDRT juga tampaknya memberikan perhatian lebih kepada perempuan, seperti terlihat dari rumusan Pasal 1 angka 1 UU KDRT yang menyatakan antara lain, “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, ...”. Di sini sekalipun dikatakan setiap perbuatan seseorang, tetapi dilanjutkan dengan kata-kata “terutama perempuan”.

Tentang faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berbasis gender ini, dijelaskan oleh A.P.A. Santoso *et al*, dengan mengutip Mufidah, bahwa:

1. Budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul. Dalam hal ini laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, bersifat kodrat. Pengunggulan laki-laki atas perempuan ini menjadikan perempuan berada pada posisi rentan menjadi korban KDRT.
2. Pendangan dan pelabelan negatif (stereotype) yang merugikan, misalnya laki-laki kasar, maco, perkasa sedangkan perempuan lemah, dan mudah menyerah jika mendapatkan perlakuan kasar. Pandangan ii digunakan sebagai alasan yang dianggap wajar jika perempuan menjadi sasaran KDRT.

²⁰ A.P.A. Santoso *et al*, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022, hlm. 170.

3. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Agama sering digunakan sebagai legitimasi pelaku KDRT terutama dalam lingkup keluarga, padahal agama menjamin hak-hak dasar seseorang, seperti cara memahami nusyuz, yakni suami boleh memukul isteri dengan alasan mendidik atau ketika isteri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami maka suami berhak memukul dan ancaman bagi isteri adalah dilaknat oleh malaikat.
4. KDRT berlangsung justru mendapatkan legitimasi masyarakat dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktik di masyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan yang sulit dihapuskan, kendatipun terbukti merugikan semua pihak.
5. Antara suami dan istri tidak saling memahami, dan tidak saling mengerti. Sehingga jika terjadi permasalahan keluarga, komunikasi tidak berjalan baik sebagaimana mestinya.²¹

2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a

Unsur ini merupakan unsur perbuatan/tindakan dari subjek tindak pidana/pelaku. Unsur perbuatan ini berupa melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a. Pasal 5 huruf a UU KDRT menyebut sebagai salah satu cara melakukan kekerasan fisik yaitu “kekerasan fisik”.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU KDRT memberikan keterangan tentang apa yang dimaksud dengan “kekerasan dalam rumah tangga”, di mana dinyatakan bahwa, kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Oleh A.P.A. Santoso *et al* dalam artikel “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” dikemukakan tentang pengertian kekerasan, bahwa, menurut bahasa, keras berasal dari bahasa Inggris *violence* yang berarti kuat atau kuasa. Mendapat imbuhan ke-an, kekerasan berarti tidak lunak, tidak lembut, tidak halus. Menurut istilah, kekerasan berarti sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun verbal yang mencerminkan pada tindakan

²¹ *Ibid.*, hlm. 171.

agresif dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Kekerasan adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan luka baik secara fisik maupun psikologis. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang kepada seseorang atau sejumlah orang, yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non-fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan.²²

Jadi, kekerasan merupakan penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani yang ditujukan ke fisik (jasmani) seseorang secara langsung, sehingga korban menjadi takut dan melakukan apa yang diperintahkan pelaku. Contoh kekerasan, yaitu memukul, menampar, meninjau, menendang, mencekik, atau mendorong sampai jatuh.

KUHP juga membuat perluasan terhadap pengertian menggunakan kekerasan, yaitu dalam Pasal 89 KUHP ditentukan bahwa, “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.²³ Menurut Pasal 89 KUHP ini, disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Pingsan berarti tidak sadar akan dirinya, sedangkan yang dimaksud tidak berdaya yaitu tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawaan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya.

3. Mengakibatkan matinya korban.

Unsur ini merupakan unsur akibat yaitu, kekerasan fisik yang dilakukan mengakibatkan matinya korban. Dengan rumusan adanya akibat matinya korban berarti tidak pidana (delik) ini merupakan suatu delik material.

Delik material, menurut Teguh Prasetyo, “titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah”.²⁴ Teguh Prasetyo memberi contoh, yaitu contohnya Pasal 338 KUHP (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.²⁵ Ini berbeda dengan delik formal yaitu delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan kata lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Contoh delik formal yaitu Pasal 362 KUHP

(pencurian) di mana jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil maka sudah ada delik pencurian sebagai delik selesai.²⁶

Tindak pidana Pasal 44 ayat (3) KUHP yang salah satu unsurnya “mengakibatkan matinya korban” menunjukkan bahwa tindak pidana (delik) ini merupakan delik material, yang nanti menjadi delik selesai matinya korban. Jika korban hanya luka parah saja, tidak sampai mati, maka pelaku tidak dapat didakwa berdasarkan Pasal 44 ayat (3) UU KDRT, melainkan dapat didakwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU KDRT.

Rodliyah dan Salim HS melihat keseluruhan Pasal 44 ayat (3) UU KDRT yang mengemukakan bahwa: Ada tiga unsur tindak pidana KDRT yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang meliputi:

1. Subjek pidananya;
2. Bentuk dan akibat perbuatannya; dan
3. Sanksi pidana.

Yang menjadi subjek pidana dalam tindak pidana ini, yaitu setiap orang. bentuk perbuatan pidana, yaitu melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan korbannya mati.

Sanksi pelaku yangmelakukan kekerasan dalam rumah tangga secara fisik yang mengakibatkan korbannya mati, dipidana dengan pidana:

1. penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; atau
2. denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).²⁷

Ancaman pidana maksimum untuk pidana penjara terhadap tindak pidana Pasal 44 ayat (3) UU KDRT adalah sama beratnya dengan ancaman pidana untuk tindak pidana pembunuhan (Pasal 338KUHP) yang juga diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Tetapi ancaman pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU KDRT ini memiliki alternatif pidana berupa pidana denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Jadi, dalam penerapan Pasal 44 ayat (3) UU KDRT hakim dapat memilih antara menjatuhkan pidana penjara atau menjatuhkan pidana denda.

B. Penerapan Pasal 44 ayat (3) UU KDRT Sebagai Ketentuan Khusus Terhadap Pasal 338 KUHP Dalam Putusan MA Nomor 864 K/Pid.Sus/2023.

1. Kasus

²² A.P.A. Santoso *et al*, *Loc.cit*.

²³ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 46.

²⁴ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 59.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ Rodliyah dan Salim HS, *Op.cit.*, hlm. 249.

Kasus ini tentang Terdakwa yang bertengkar dengan isterinya (korban) karena terdakwa cemburu setelah mendengar korban menerima pesan suara laki-laki (kurir) melalui WhatsApp. Setelah pertengkaran Terdakwa keluar namun setelah tiba kembali di rumah Terdakwa berteriak dan minta tolong kepada saksi Sultan dan mengatakan bahwa isterinya telah bunuh diri. Tidak ada yang menemukan korban dalam keadaan tergantung melainkan sudah dalam keadaan tergeletak dengan kaki/lutut tertekuk ke atas di atas lantai teras rumahnya, sedangkan berdasarkan *Visum Et Repertum* dikesimpulkan terdapat luka memar pada lengan kiri, luka lecet tekan pada leher kiri akibat trauma tumpul dan kegagalan pernafasan akibat terhalangnya jalan nafas oleh penekanan yang kuat pada jalan nafas bagian atas yang menyebabkan patah tulang gondok oleh trauma tumpul pada leher bagian depan. Ahli dipersidangan menerangkan perlukaan pada tubuh korban tidak sesuai dengan kondisi atau keadaan sebagai akibat dari penggantungan atau bunuh diri.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watansoppeng karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) *juncto* Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

3. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana (*requisitoir*) merupakan tahap di mana setelah pemeriksaan selesai jaksa penuntut umum membuat pernyataan tentang terbuktiinya tindak pidana yang didakwakan dan pidana apa yang diminta dijatuhan terhadap terdakwa.

Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng tanggal 15 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARFANDY alias APPANG bin BAHARU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan matinya korban”, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) *juncto* Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa ARFANDY alias APPANG bin BAHARU dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti... dan seterusnya;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

4. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wns tanggal 5 Oktober 2022, amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARFANDY alias APPANG bin BAHARU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:... dikembalikan kepada Terdakwa ARFANDY alias APPANG bin BAHARU;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Beratnya pidana yang dijatuhan oleh hakim samadengan yan dituntut oleh jaksa penuntut umum, yaitu pidana penjara 12 (dua belas) tahun. Terhadap putusan pengadilan negeri ini jaksa penuntut umum dan terdakwa telah mengajukan permohonan banding. Terhadap permohonan banding ini telah dijatuhan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 742/Pid/2022/PT MKS tanggal 30 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- 2) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wns tanggal 5 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa ARFANDY

- alias APPANG bin BAHARU, tetap barada dalam tahanan;
- 5) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Terhadap putusan pengadilan tinggi tersebut jaksa penuntut umum dan terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi dan Mahkamah Aung dalam putusan Nomor 864 K/Pid.Sus/2023, tanggal 5 April 2023, telah menjauhkan putusan yang amarnya:

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI SOPPENG dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ARFANDY alias APPANG bin BAHARU** tersebut;
2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

5. Kajian

- 1) Alasan kasasi jaksa penuntut umum
- Alasan kasasi jaksa penuntut umum, sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 864 K/Pid.Sus/2023, yaitu “pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum sepakat dengan pertimbangan dan lamanya pidana yang dijatuhan terhadap Terdakwa karena telah setimpal dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang menyebabkan korban meninggal dunia”. Jadi, sebenarnya jaksa penuntut umum sepakat dengan pertimbangan dan lamanya pidana yang dijatuhan terhadap terdakwa.

Upaya kasasi jaksa penuntut umum ini dikarenakan masalah prosedur. Tindak pidana dalam UU KDRT merupakan suatu tindak pidana khusus, sehingga jaksa penuntut umum memperhatikan prosedur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-0031AJJA/OS/2002 Tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Khusus, di mana dinyatakan antara lain,

Bila terdakwa banding, Jaksa Penuntut Umum tidak harus meminta banding kecuali dalam hal tersebut pada point I a,b,c tersebut diatas, karena untuk menggunakan upaya hukum kasasi dapat dilakukan bila salah satu pihak telah menggunakan upaya hukum banding (vide Surat Wakil Jaksa Agung RI Nomor : B-

195/E/Efk/4/96 tanggal 17 April 1996 perihal Pemahaman tentang maksud pasal 43 Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).²⁸

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 itu sendiri menentukan bahwa, “Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang”.²⁹ Berdasarkan ketetuan ini, ditafsirkan bahwa jika penuntut tidak mengajukan banding maka nantinya juga tidak dapat mengajukan kasasi. Karenanya, sekalipun putusan hakim tentang beratnya pidana sudah sesuai tuntutan pidana, penuntut umum tetap mengajukan permohonan banding supaya nantinya, jika pengadilan tinggi memutuskan lain, penuntut umum masih dapat mengajukan permohonan kasasi. Diajukannya permohonan kasasi oleh jaksa penuntut umum lebih ditujukan untuk menegaskan pendirian jaksa penuntut umum yang telah sepakat dengan pertimbangan dan beratnya pidana yang dijatuhan pengadilan.

2) Alasan kasasi terdakwa

Alasan kasasi terdakwa, sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah Agung yaitu:

- a. bahwa dengan *judex facti* menjatuhkan hukuman sedemikian beratnya terhadap Terdakwa maka *judex facti* telah melampaui kewenangannya, meskipun ada luka memar pada tubuh korban namun berdasarkan fakta hukum tidak pernah terjadi perkelahian sebelumnya antara Terdakwa dengan korban;
- b. Bahwa *judex facti* salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum ke muka sidang tidak satupun yang dapat membuktikan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, oleh karena itu sebenarnya dakwaan tidak terbukti di muka sidang dan oleh karena itu seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Terhadap alasan kasasi terdakwa ini Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan bahwa, “alasan kasasi Terdakwa

²⁸ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-0031AJJA/OS/2002 Tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Khusus

²⁹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316)

berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP”.

Judex facti adalah “hakim yang memeriksa tentang duduknya perkara, khusus dimaksudkan hakim tingkat pertama dan hakim banding, sebagai lawan dari hakim kasasi yang hanya memeriksa tentang penerapan hukumnya, yaitu Mahkamah Agung”.³⁰ Jadi, *judex facti* adalah hakim yang memeriksa fakta-fakta atau duduknya perkara, yaitu hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding. Persoalan terbukti atau tidaknya suatu peristiwa dan juga beratnya pidana yang dijatuhkan merupakan bagian pemeriksaan *judex facti*, sedangkan Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi tidak lagi memeriksanya.

Pemeriksaan kasasi, menurut Pasal 253 ayat (1) KUHAP dilakukan Mahkamah Agung guna menentukan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

3) Putusan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa, “alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Watansoppeng yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan

undang-undang”. Jadi, “putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang”.

Menurut pertimbangan Mahkamah Agung tersebut pengadilan tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana Pasal 44 ayat (3) *juncto* Pasal 5 huruf a UU KDRT. Secara tersirat ini juga merupakan penerimaan tentang kedudukan Pasal 44 ayat (3) *juncto* Pasal 5 huruf a UU KDRT sebagai suatu ketentuan khusus terhadap tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP.

Jika tidak ada UU KDRT, maka perbuatan-perbuatan dengan sengaja mengakibatkan matinya orang lain, akan dituntut berdasarkan KUHP, seperti tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan penganiayaan mengakibatkan mati (Pasal 353 ayat (3) KUHP). Dengan adanya UU KDRT dan Pasal 44 ayat (3), maka ketentuan dalam Pasal 44 ayat (3) KDRT merupakan ketentuan (aturan) bersifat khusus terhadap antara lain Pasal 338 KUHP sebagai suatu ketentuan (aturan) umum.

Tentang apa yang dimaksudkan dengan ketentuan (aturan) umum dan ketentuan (aturan) khusus dijelaskan oleh I Made Widnyana, bahwa, “perbuatan pidana yang bersifat khusus itu, memiliki unsur-unsur yang dimiliki juga oleh perbuatan pidana yang bersifat umum. Tetapi dalam peraturan pidana yang bersifat khusus, masih ada lagi unsur yang tidak terdapat pada peraturan pidana bersifat umum”.³¹ Jadi, ketentuan khusus itu memiliki semua unsur ketentuan umum ditambah sesuatu yang lain.

Unsur-unsur Pasal 338 KUHP, yaitu: 1. Barang siapa; 2. Dengan sengaja; 3. Merampas nyawa orang lain. Pasal 44 ayat (3) UU KDRT, memiliki unsur “setiap orang” yang dapat dicakup oleh unsur “barang siapa” dari Pasal 338 KUHP. Tindak Pidana Pasal 44 ayat (3) UU KDRT juga merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga sekalipun kata “dengan sengaja” tidak tercantum dalam Pasal 44 ayat (3) KUHP adanya kesengajaan ini harus selalu dibuktikan. Tindak pidana Pasal 44 ayat (3) UU KDRT juga berkenaan dengan penggunaan kekerasan fisik berakibat “matinya korban” sehingga memiliki unsur “merampas nyawa” seperti pada Pasal 338 KUHP. Unsur tambahan dalam Pasal 44 ayat (3) UU KDRT sehingga merupakan ketentuan khusus yaitu

³⁰ R. Subekti dan Tjitosoedibjo, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 63.

³¹ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 279.

perbuatan itu dilakukan “dalam lingkup rumah tangga”.

Jadi, berlaku ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP, bahwa, “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Oleh karenanya jika ada peristiwa dengan sengaja berakibat matinya orang, selalu perlu diperhatikan apakah tersangkut di situ keadaan “dalam lingkup rumah tangga” untuk kemungkinan diterapkannya Pasal 44 ayat (3) UU KDRT sebagai ketentuan khusus terhadap delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP sepanjang berkenaan dengan “dalam lingkup rumah tangga”.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu sebagai tindak pidana dengan unsur-unsur: Setiap orang; Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a; dan Mengakibatkan matinya korban; di mana karakteristik khusus dari ketentuan pidana ini yaitu terjadi “dalam lingkup rumah tangga”.
2. Penerapan Pasal 44 ayat (3) UU KDRT sebagai ketentuan khusus terhadap Pasal 338 KUHP dalam putusan MA Nomor 864 K/Pid.Sus/2023 yaitu Mahkamah Agung menerima Pasal 44 ayat (1) UU KDRT sebagai ketentuan khusus terhadap tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP), sehingga dalam dakwaan alternatif antara dakwaan pertama Pasal 338 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 44 ayat (3) UU KDRT, Mahkamah Agung membenarkan penerapan Pasal 44 ayat (1) UU KDRT.

B. Saran

1. Penerapan Pasal 44 ayat (3) UU KDRT selalu perlu memperhatikan mereka yang termasuk dalam lingkup rumah tangga yang bersangkutan, yang menurut Pasal 2 ayat (1) meliputi: a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Jika ada peristiwa dengan sengaja berakibat matinya orang, selalu perlu diperhatikan apakah tersangkut di situ keadaan “dalam lingkup rumah tangga” untuk kemungkinan diterapkannya Pasal 44 ayat (3) UU KDRT

sebagai ketentuan khusus terhadap delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP sepanjang berkenaan dengan “dalam lingkup rumah tangga”.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Santoso, A.P.A. et al, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.27, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Volmar, H.F.A., *Pengantar Studi Hukum Perdata* terjemahan I.S. Adiwinata dari *Inleiding tot de studie van het Nederlands Burgerlijk Recht*, jilid 1, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
- Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-0031AJJA/OS/2002 Tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Khusus.

C. Artikel

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan Mahkamah Agung Nomor 864 K/Pid.Sus/2023*”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedf2c53018dbb681c0303930373034.html>, dikses 07/06/2023.

